

**PEMENUHAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi kasus di desa Sidayu, kecamatan Binangun, kabupaten
Cilacap)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
IAIN PURWOKERTO

**Ahmad Nurcholis
NIM : 1423201004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustak.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DALAM HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Anak	19
2. Pengertian Hak Asuh Anak	19
3. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	21
4. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak.....	25
5. Masa Hak Asuh Anak.....	27
6. Ongkos Hak Asuh Anak.....	27
7. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Hak Asuh Anak	28
B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang.....	31
1. Pengertian Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang	31
2. Hak dan kewajiban Hak Asuh Anak Perspektif Undang-Undang	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Sumber Data	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Pengumpulan Data.....	44
E. Analisa Data	46

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sidayu kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap	49
1. Keadaan Geografis	49
2. Keadaan Demografi	50
B. Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap	52
C. Analisis Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil kebebasan.

Hak asuh anak atau dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹ Dari sebuah pernikahan terlahir anak sebagai ahli waris atas harta kekayaan orang tuanya. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanat Allah SWT kepada pasangan suami istri tersebut.

Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang shaleh serta shalehah yang selalu mendoakan dan mentaati kedua orang tuanya. Berangkat dari pemikiran inilah baik ayah maupun ibu sama-sama berkeinginan keras

¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2009), hal. 4.

untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak apabila anak sudah dewasa dapat tercapai semua cita-citanya. Demikian pula dengan anak, mereka senantiasa berkeinginan untuk selalu dekat dengan orang tuanya, karena masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dukungan serta bimbingan dari orang tua. Anak juga masih sangat membutuhkan perlindungan serta asuhan dari orang tuanya, hingga kelak ia dewasa dan mampu melindungi serta mengurus dirinya sendiri. Hak Asuh Anak Merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua terhadap anak yang masih kecil atau belum *Mumayyiz* tanpa ada pengecualian. Karena tanpa adanya Hak Asuh Anak maka akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya.

Dasar hukum mengenai Hak Asuh Anak adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Seorang tida dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diantara keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.²

Seorang yang melakukan tugas hak asuh anak sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hak asuh anak dapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Dapat diketahui bahwa hak asuh anak menurut Bahasa seperti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangukan.³

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari orang tua terhadap masalah hak asuh anak memang sangat diperlukan, jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerjasama santara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang mana jalinan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang mana jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa mewujudkan selama keduanya masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam hal demikian kendatipun tugas hak asuh anak sesuai dengan tabiatnya akan banyak dilakukan oleh pihak ibu, naming dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

²Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang : CV.Asy-Syifa':1971), hal. 80.

³Effendi satria M. Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, (Jakarta:kencana, 2004), hal.166.

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya, misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah.⁴

Namun ketika pernikahan itu tidak dapat mencapai tujuan tersebut maka dan ketika perceraian menjadi jalan terakhir. Bila perceraian itu terjadi biasanya yang menjadi permasalahan adalah menyangkut anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Selayaknya anak jangan menjadi korban dan jangan menjadikannya tidak tentram karena orang tua harus selalu mengayomi dan memberikannya kebahagiaan dan harus selalu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan lahir dan batin. Itulah sebabnya hak asuh dan pemeliharaan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua sehingga mereka dewasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan dalam pasal 105 KHI Dalam hal perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *Mummayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

⁴Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 216.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan bagi mereka yang memeluk agama islam maka anak dibawah umur hak pengasuhanya jatuh kepada ibunya.⁵ Hak anak juga termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak dalam pasal 41 ayat 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang No.35 tahun 2014 juga menjelaskan secara eksplisit tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi. Dengan adanya undang-undang tersebut smakin jelas bahwa sedemikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara, maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak tersebut.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang hak-hak anak yang berbunyi :

1. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memeperoleh asuhan.

Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan : setiap anak berhak unuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Sedangkan dalam pasal 14 dinyatakan bahwa : setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan/atau aturan hukum yang sah mengajukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁶

Ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak

⁵Anonim, *Kompilasi Hukum*, hal. 14.

⁶Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung:Citra Umbara 2017), hal.59

menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri atau di penjara.⁷

2. Dalam pasal 26 undang undang perlindungan anak bahwa : Orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak.⁸

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

3. Dalam pasal 33 dinyatakan bahwa : Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. Wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik

⁷ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35*, hal .63.

⁸ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35*, hal .66.

bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dengan peraturan pemerintah.⁹

Sudah diuraikan dalam undang-undang diatas, pada realitanya keadaan anak di Indonesia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir ada di seluruh jagad raya ini.¹⁰

Maraknya kehidupan dalam masyarakat yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam hak asuh anak dikarenakan tidak terpenuhinya hak asuh anak sehingga menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi anak, yang seharusnya seorang anak masih membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri dengan kata lain dewasa kini sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya.

Permasalahan hak asuh anak yang terjadi, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur secara jelas, baik dalam hukum islam

⁹ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35*, hal .72.

¹⁰ Muhammad, Joni, *Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif konfensi hak anak*, (Bandung:PT Citra Aditya bakti, 1999), hal. 1.

maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa permasalahan hak asuh anak ada karena perceraian antara pasangan suami istri yang telah memiliki anak. Salah satu pemicu perceraian terbesar adalah faktor ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga sudah lazim jika keinginan dan kepentingan anak yang menjadi korban.

Seperti halnya perkara hak asuh anak, yang penulis temukan di desa Sidayu kecamatan Binangun kabutapen Cilacap. Desa Sidayu merupakan desa yang mayoritas menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Hampir pemuda/i yang sudah selesai Pendidikanya mereka memilih menjadi tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi desa Sidayu menengah kebawah. Dari sinilah yang menjadi kendala perempuan setelah perceraian mengharuskan mencari pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya dengan anaknya, terutama yang penulis teliti adalah anak yang belum dewasa.¹¹ Berawal dari putusan hakim terhadap perkara hak asuh anak dalam kasus perceraian yang memutuskan hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaanya jatuh kepada ayahnya untuk menafkahi anaknya.

Sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* hak asuhnya jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaan hingga dewasa jatuh kepada ayah.¹² Dikarenakan ibu sangat berperan dalam pertumbuhan seorang anak. Akan tetapi ibu yang telah

¹¹ Observasi di desa Sidayu pada tanggal 19 Agustus 2019.

¹² Anonim, *Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015) hal. 368.

dimandatkan oleh putusan hakim dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pemegang hak asuh anak meninggalkan anak tersebut tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya anak tersebut dapatkan. Dengan perginya ibu untuk menjadi tenaga kerja cenderung melalaikan kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak anaknya dan menelantarkan anaknya.

Sebagai tugas ayah disini sebagai orang yang membiayai anak hingga dewasa, Faktanya ayah tersebut melalaikan tugasnya sebagai ayah. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua tidak boleh dialihkan kepada selain kedua orang tuanya.

Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim, terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan ketentuan hak hak perlindungan anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua serta rendahnya pengetahuan orang tua. Maka dari itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hak asuh anak setelah perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus di desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut ada dua pokok masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak asuh anak yang belum Dewasa pasca perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 35 tahun 2014 tentang pemenuhan hak asuh anak Pasca perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pemenuhan hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* pasca perceraian di desa Sidayu kecamatan Binangun kabupaten Cilacap
2. Menjelaskan tinjauan UU. No. 35 tentang perlindungan anak yang belum *Mumayyiz* pasca perceraian di desa Sidayu kecamatan Binangun kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Dilihat secara teoristis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang penelantaran anak yang disebabkan oleh tidak efektifnya pemenuhan hak anak setelah putusan Hak Asuh Anak, sehingga memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat pada umumnya

dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam terutama Syari'ah serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk pedoman agar anak tidak terlantar akibat ketidak efektififan pemenuhan hak bagi anak yang belum *Mumayyiz* setelah perceraian.

b. Aparat penegak hukum

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusan agar terciptanya keharmonisan antara anak dan ayah setelah orang tua bercerai dan pengaktifan eksekusi bagi yang tidak efektif dalam pemenuhan hak bagi anak yang telah di putuskan.

c. Fakultas

Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan serta sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademik khususnya fakultas syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka sering disebut dengan teoritis yang mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti atau kajian tentang ada

atau tidaknya studi, buku, makalah yang sama atau mirip dengan judul penulis.

Pertama, Skripsi Anggun Retno Wardani yang berjudul “Penetapan Hak Hak Asuh Anak Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt). Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap putusan nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt dalam hal sengketa hak Hak Asuh Anak anak yang belum *Mumayyiz* setelah perceraian, ditetapkan hak Hak Asuh Anak anak yang belum *Mumayyiz* ada pada ayahnya. Meskipun dalam KHI pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak ibunya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan hakim tentang penetapan hak Hak Asuh Anak anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah dalam perkara tersebut, menurut penulis karena didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan bagi anak, yakni keadaan dan tanggung jawab ayah untuk melakukan Hak Asuh Anak terhadap anak-anaknya lebih baik dibandingkan dengan keadaan dan tanggungjawab ibunya. Disamping itu, ibu dari anak-anak tersebut juga telah merelakan hak Hak Asuh Anak anak-anak yang belum *Mumayyiz* diberikan kepada ayahnya.¹³

Kedua, Skripsi Fahim Rusdiana yang berjudul “Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Terhadap

¹³ Anggun Retno Wardani, Penetapan Hak Hak Asuh Anak Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt), *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hal. 7.

Keluarga Yang Bercerai”¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dalam mazhab Syafi’i dan Maliki yaitu pandangan mazhab Syafi’i maupun mazhab Maliki mewajibkan ibu yang berhak mengasuh sampai dia *Mumayyiz* dan dalam hal ini adalah ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut bisa mengurusnya sendiri.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki terhadap masa pengasuhan anak bagi keluarga yang bercerai, yaitu: Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik mazhab Syafi’i maupun Maliki menegaskan wajibnya mengasuh anak bagi orang tua yang bercerai. Kedua, kewajiban nafkah kepada anak baik dalam mazhab Syafi’i maupun mazhab Maliki sama-sama dibebankan kepada ayah atau suami. Ketiga, masa pengasuhan anak adalah hak ibu sampai *Mumayyiz*.

Perbedaan, pertama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh anak (hadhanah) untuk anak perempuan sampai ia menikah bahkan disetubuhi oleh suaminya. Sedangkan untuk anak laki-laki yakni sampai ia baligh barulah hak asuh anak (hadhanah) itu lepas dan dia berhak memilih ikut ayah atau ibunya atau bahkan ia hidup mandiri. Sedangkan untuk urutan hak asuh anak (hadhanah) menurut Mazhab Maliki yakni mendahulukan orang-orang dari pihak Ibu.

Ketiga, Skripsi Ika Yuliana tentang “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan undang undang perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian

¹⁴ Fahim Rusdiana, Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (Hadhanah) Terhadap Keluarga Yang Bercerai, *Skripsi*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018), hal. 7.

di desa Munggun kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo”¹⁵. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pertama: Nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak adalah tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak. Kedua: Penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian belum bisa berjalan dengan efektif di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Ketika ada perundang-undangan yang telah disahkan dan menjadi dasar dalam perlindungan, maka diharapkan berbagai pihak-pihak seperti Negara, pemerintah dan masyarakat mampu bekerjasama dan berkoordinasi menyelesaikan kendala yang terjadi.

Keempat, skripsi Ari Dewi Ernawat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian” (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)¹⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap putusan nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang gugatan nafkah anak setelah perceraian yang mewajibkan sang ayah harus menafkahi kedua anaknya. Menimbang fakta-fakta yang ada di persidangan, Majelis Hakim menetapkan anak kedua adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan Tergugat wajib menafkahnya.

¹⁵ Ika Yuliana, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan undang undang perlindungan anak terhadap nafkahanak akibat perceraian (di desa munggun kecamatan pulung kabupaten ponorogo), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hal. 3.

¹⁶ Ari Dewi Ernawat, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT) *Skripsi*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018), hal. 7.

Metode Ijtihad yang dipakai adalah Masalah Mursalah yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqh yang bersinambungan dengan putusan tersebut. Majelis Hakim menggunakan metode ijtihad ini dalam memutus perkara gugatan nafkah anak tersebut adalah semata-mata untuk kemaslahatan anak-anak tersebut yang memang masih membutuhkan nafkah dari ayahnya.

Tabel 1.1 Telaah Pustaka

No.	Nama	Judul	Perbedaan yang diteliti
1.	Anggun Retno Wardani	Penetapan Hak Hak Asuh Anak Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)	Perbedaan penelitian yang akan penulis adalah penelitian kepustakaan tentang pemenuhan hak asuh anak yang belum <i>Mumayyiz</i> setelah perceraian ditinjau dari uu no. 35 tahun 2014 dan KHI tentang perlindungan anak. Penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas dilihat dari fokus penelitiannya peneliti diatas lebih ke analisis putusan hak Hak Asuh Anak anak yang belum <i>Mumayyiz</i> kepada ayah.
2.	Fahim Rusdiana	Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (Hadhanah) Terhadap Keluarga Yang Bercerai	Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan / Literatur perbandingan pandangan madzab syafi'i dan maliki terhadap masa pengasuhan anak kepada keluarga yang bercerai. Perbedaan penelitian yang akan penulis adalah penelitian kepustakaan tentang pemenuhan hak asuh anak yang belum <i>Mumayyiz</i>

			setelah perceraian ditinjau dari uu no. 35 tahun 2014 dan KHI tentang perlindungan anak. Penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas dilihat dari fokus penelitiannya.
3.	Ika Yuliana	Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkahanak Akibat Perceraian Di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	Melihat dari penjelasan diatas maka penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan KHI dan UU tentang perlindungan anak, namun penelitain diatas lebih fokus ke Nafkah Anak dari kasus putusan, sedangkan perbedaan dengan penulis adalah jika penulis diatas membahas tentang “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah anak Akibat Perceraian” maka penulis membahas tentang “Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh anak Yang belum mummayiz.
4.	Ari dewi ernawat	Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)	Perbedaan penelitian yang akan penulis adalah penelitian kepustakaan tentang pemenuhan hak asuh anak yang belum <i>Mumayyiz</i> setelah perceraian ditinjau dari uu no. 35 tahun 2014 dan KHI tentang perlindungan anak. Penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas dilihat dari fokus penelitiannya peneliti diatas lebih ke analisis putusan tentang Gugatan Terhadap

			Nafkah Anak.
--	--	--	--------------

F. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan dalam 5 bab sebagai berikut :

BAB I merupakan gambaran awal dalam penelitian ini berisikan beberapa hal diantaranya yaitu latar belakang masalah yang akan menerapkan alasan mengapa judul pemenuhan hak-hak terhadap anak yang belum *Mumayyiz* dalam *hadhanah*, setelah perceraian perlu untuk dibahas. Dari latar belakang tersebut maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam rumusana masalah yang menjadi inti dalam penelitian ini. Setelah mengetahui inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin diraih. setelah itu perlu pula diketahui pula tentang manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis untuk dijadikan referensi tentang Hak Asuh Anak dimasa yang akan datang maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan masyarakat luas. Sub bab terakhir dalam bab I yaitu sistematika pembahasan yang berisikan tentang penelitian yang terdapat dalam skripsi ini.

BAB II merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terlebih dahulu yang berisi tentang informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Serta dalam bab ini juga membahas pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis

untuk pengkajian dan analisis atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi, baik secara substansional maupun metode metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III merupakan bab berisi tentang metode penelitian digunakan dalam penulisan skripsi. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karena pendekatan ini lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara peneliti dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrument kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara, dengan demikian sumber data yang akan menjadi dasar penelitian atau penulisan skripsi berasal dari wawancara dengan disertai beberapa literatur buku, ataupun literatur lainnya.

BAB IV merupakan bab berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak anak setelah perceraian ditinjau dari regulasi tentang pemenuhan hak anak untuk kemudian penulis akan mengkolerasi nya hasil wawancara.

BAB V merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah

yang telah ditetapkan . saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak pihak atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak terutama di desa Sidayu kecamatan Binangun kabupaten Cilacap, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain :
 - a. Kurangnya Tanggung Jawab dari kedua orang tua setelah bercerai
 - b. Ekonomi yang lemah
 - c. Rendahnya pengetahuan tentang pemenuhan Hak Asuh Anak

Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak asuh anak hanya sebatas biaya hidup saja, seharusnya setelah bercerai kedua orang tua tetap berkewajiban dalam mengurus anak, memberi pengasuhan, memelihara, mendidik serta melindungi anak. Sinkronisasi antara ayah dan ibu juga harus saling berkaitan demi kepentingan anak walaupun keduanya sudah berpisah .

Disini kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam yaitu :

- a. Meninggalkan anak secara diam-diam dan tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.

- b. Meninggalkan anak dengan pamit akan tetapi tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.
 - c. Meninggalkan anak dengan pamit dan memberikan hak anak secara sebagian.
2. Tinjauan hak asuh anak pasca perceraian di desa Sidayu kecamatan Binangun kabupaten Cilacap dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam implementasinya belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi. Pengabaian pasal 7 tentang hak anak mendapat asuhan dari orang tuanya sendiri, pengabaian Pasal 14 tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta biaya hidup. dan Pengabaian Pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memelihara, melindungi, mendidik anak. Ibu meninggalkan anak pergi keluar negeri menjadi TKI, sedangkan ayah pergi tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya anak dapatkan.

B. Saran

1. Untuk memperkuat kualitas dan kapasitas serta keutuhan keluarga dengan anak, pemerintah dan pemerintah Daerah wajib/bertanggung jawab mewujudkan pelayanan pelatihan bagi orang tua dan anak, kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan serta bantuan sosial
2. Ketika ada perundang-undangan yang telah disahkan dan menjadi dasar dalam perlindungan, maka diharapkan peran hakim dalam memberi

putusan perceraian juga membebankan nafkah anak kepada ayahnya sesuai dengan ketentuan hukum dan hak asuh anak di pegang penung oleh ibunya. Hal tersebut guna untuk meng efektifkan penegakan hukum di masyarakat terkait dengan pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian.

3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib/bertanggung jawab melahirkan dan menjamin kebijakan serta memberdayakan keluarga dengan sikap ketrampilan, kapasitas dan perangkat untuk menyediakan perlindungan yang layak, pengasuhan dan perkembangan anak-anaknya.
4. Tokoh masyarakat wajib/bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak asuh anak.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazali. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media.
- Ali Yusuf As-Subki. 2010. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah
- Amir Syarifudin. 2006 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Andi Prastowo. 2010. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&P. Bandung: Alfabeta.
- Anggun Retno Wardani. 2016. Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt). *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Ari dewi ernawat. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT). *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Azwar Saifudin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhan Asofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Bineka Cipta.
- Daniel Moehar. 2000 Metode Penelitian Sosial dan ekonomi. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Departemen agama RI. 1971. *Al-Quran dan terjemahannya*. semarang : CV.Asy-Syifa'.
- Departemen agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Fahim Rusdiana. 2018. Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (Hadhanah) Terhadap Keluarga Yang Bercerai. *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Ghazaly Abdur Rahman.2006. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Haidar Nawai. 1998. Metode Penelitian bidang sosial. Yogyakarta. GMU Perss.

- Ika Yuliana. 2017. Tinjauan kompilasi hukum islam dan undang undang perlindungan anak terhadap nafkahanak akibat perceraian” di desa munggun kecamatan pulung kabupaten ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Imam Guanawan. 2004. Metode penelitian kualitatif.: Jakarta Bumi Aksara.
- Mahfiana Layyin.2002. *Anak dalam perlindungan hukum*. Ponorogo: P press
- Muhammad Hifni. 2016. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Hak asuh anak pasca perceraian suami isteri dalam perspektif Hukum Islam. Banten: SMH Banten.
- Muhammad Syarifudin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkarim. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Joni, Sholchaina Z.Tanamas. 1999. *Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif konfensi hak anak*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Nashriana. 2014. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta. Rajawali Perss.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak bukan untuk dihukum catatan pembahasan UU Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Sayyid Sabiq. 2006. Fiqh Sunnah Jilid II. Jakarta. Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. 2016 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. Fiqh Munakahat kajian Fiqh lengkap. Jakarta: Rajawali Perss.
- Ulber Silahi. 2009. Metode Penelitian sosial. Bandung: Aditama.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Bandung: Citra Bunga.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2015. Surabaya : Sinar Indo

Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974. 2015. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya : Sinarsindo Utama.

Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama.

Zakiah Darajat. 1995. Ilmu Fiqh. Jakarta : Dana Bakti Wakaf

Zein, Effendi satria M. 2004. *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*. Jakarta: kencana.

